

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan Persepsi Masyarakat Muslim Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Terhadap Praktek Utang-Piutang Antara petani dan Pemilik Modal, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Diskripsi Persepsi Masyarakat Muslim Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Terhadap Praktek Utang-Piutang Antara petani dan Pemilik Modal adalah petani yang meminjam uang untuk modal tanam kepada tengkulak (*Kreditur*) diharuskan menjual hasil panennya kepada tengkulak (*Kreditur*), harga hasil panen petani pengutang menyesuaikan harga pada umumnya, jika mengalami gagal panen maka petani diberi penangguhan pembayaran utangnya oleh kreditur. Tapi salah satu kreditur memberikan tambahan biaya ketika petani mengalami gagal panen petani dan meminta kreditur untuk menunda penagihan utangnya sampai pada waktu panen berikutnya.

Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan pemetaan untuk menentukan sah tidaknya transaksi sebagaimana yang dilakukan masyarakat Purwotengah, sebab ada dua praktek yang terjadi.

2. Pandangan masyarakat muslim terhadap praktek utang-piutang antara petani dan pemilik modal di Desa Purwotengah Kec. Papar Kab. Kediri adalah sebagai berikut:

a. Petani

Menurut pandangan petani setempat, praktek tersebut sangat membantu petani, terutama dalam hal pendanaan, tentunya praktek tersebut diperbolehkan agama karena terdapat unsur tolong menolong didalamnya dan hal ini juga sudah disetujui oleh kedua belah pihak karena adanya akad perjanjian kerjasama. Pihak petani juga tidak merasa dirugikan, karena harga jual menyesuaikan pasar.

b. Tengkulak

Menurut para tengkulak, praktek utang piutang ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan, karena terdapat unsur tolong menolong dan adanya akad perjanjian kerjasama yang dari awal saat tengkulak memberikan pinjaman petani mendapatkan modal tanam dan petani saat pengembalian hutangnya dengan hasil panen petani.

c. Tokoh masyarakat

Menurut tokoh masyarakat Desa Purwotengah secara umum berpandangan bahwa dalam praktek tersebut ada pihak yang dirugikan yaitu petani, hal ini dikarenakan pihak petani tidak bisa leluasa menjual kepada pihak lain. Namun keuntungan petani mendapatkan modal untuk bercocok tanam.

d. Tokoh agama

Senada dengan apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama juga beranggapan bahwa pihak petani cenderung dirugikan karena tidak bisa leluasa menjual. Namun secara umum praktek tersebut tidak bertentangan dengan *syara'*, dan adanya akad perjanjian kerjasama sehingga diperbolehkan oleh agama. Namun demikian ada praktek yang dilakukan salah satu tengkulak dengan memberikan bunga, tentunya hal ini diharamkan agama.

Dari penjelasan tersebut, terlihat adanya perbedaan pandangan masyarakat dalam menyikapi praktek utang piutang tersebut, dimana ada pihak yang menganggap bahwa transaksi tersebut sah sebab tidak ada pihak yang dirugikan, sementara dipihak lain ada yang memandang pihak petani adalah pihak yang dirugikan dalam transaksi ini. Sedangkan menurut penulis bahwa dalam menentukan keabsahan transaksi ini perlu melihat praktek yang terjadi, yang menurut penulis ada praktek-praktek yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak diperbolehkan, dengan memandang ada tidaknya bunga dalam transaksi tersebut.

B. Saran

Penulis berharap kepada semua umat muslim, khususnya masyarakat Desa Purwotengah, yang mayoritas beragama Islam dalam melakukan kegiatan

muamalah terutama utang piutang agar berpedoman pada peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan *Syari'at*.

Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait praktek utang piutang antara petani dan tengkulak di Desa Purwotengah, hal ini dimaksudkan agar sisi lain yang belum mampu di *cover* oleh peneliti mampu disajikan oleh peneliti selanjutnya.